



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DAN
KEPOLISIAN DAERAH RIAU

TENTANG

SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM PEMBINAAN HUKUM SERTA
PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH

NOMOR : W4-HM.03.04-8992

NOMOR : PKS/10/X/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Rudy Hendra Pakpahan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Eselon IIa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. Hery Herjawan : Kepala Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: ST/488/III/KEP./2025 dan Nomor: KEP/463/III/2025 tertanggal 12 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Riau yang berkedudukan di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Riau yang berkedudukan di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28131. Selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Kepala Kantor Wilayah pada Kementerian Hukum yang mempunyai sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bahwa Pihak II adalah Kepala Kepolisian Daerah Riau yang melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat provinsi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953);
9. Undang-Undang Nomor: 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
10. Peraturan Presiden Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum Nomor: M.HH-2.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: NK/16/V/2025, tanggal 14 Mei 2025.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Riau yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di Provinsi Riau berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepolisian Daerah Riau yang melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Riau;
- (3) Pembinaan hukum adalah kegiatan terencana yang bertujuan untuk menyempurnakan tata hukum agar sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- (4) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) adalah tindakan hukum untuk menghentikan pelanggaran hak eksklusif atas karya cipta, seperti merek dagang, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, guna mencegah kerugian lebih lanjut bagi pencipta dan mendorong inovasi;
- (5) Sinergitas adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal;
- (6) Penyelenggaraan administrasi hukum umum adalah tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang berada di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- (7) Koordinasi adalah proses menyelaraskan kegiatan, tujuan, dan aktivitas yang berbeda agar berjalan secara harmonis, efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan bersama;
- (8) Kemitraan adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan tujuan bersama dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (9) Tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil;
- (10) Sadar hukum adalah kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku, termasuk pemahaman akan hak dan kewajiban mereka;
- (11) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi, yang berfungsi memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum Nomor: M.HH-2.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: NK/16/V/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan Kepolisian Daerah Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan hukum serta penegakan hukum di daerah;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan sinergi dan sinkronisasi antara PARA Pihak dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah dalam rangka peningkatan kepatuhan hukum serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak;
 - b. mendukung implementasi Asta Cita, dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penguatan reformasi hukum dalam pembinaan hukum di daerah;
 - c. mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di Provinsi Riau;
 - d. mewujudkan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di Provinsi Riau; dan
 - e. mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan informasi;
- b. sinergitas dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah;
- c. sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. sinergitas pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
- e. sinergitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau; dan
- f. kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Para Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan rencana aksi yang meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang pembinaan hukum di daerah;
- b. sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan dukungan dan kerja sama dibidang penyelenggaraan administrasi hukum umum;
- f. pelatihan dan peningkatan kompetensi hukum bagi aparatur penyuluh dan Pembina hukum di daerah;
- g. pelaksanaan kerja sama lain yang disepakati Para Pihak; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak;
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
- a. mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
 - b. mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
 - c. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau; dan
 - d. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau.
- (2) Pihak II, berhak:
- a. menerima data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
 - b. dilibatkan dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan Desa/Kelurahan sadar hukum dan pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
 - c. mendapatkan akses dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
 - d. menerima data dan informasi terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- e. mendapatkan akses dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau; dan
- f. mendapatkan akses dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau.

Pasal 8
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. menyampaikan data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- b. melibatkan Pihak II dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dan pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- c. melibatkan Pihak II dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau;
- e. memberikan akses pada Pihak II dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau;
- f. memberikan akses pada Pihak II dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- b. memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
- c. memberikan dukungan dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- d. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/ atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alat atau kontak sebagai berikut:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Pihak I:

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Jalan Jl. Jend. Sudirman No.233, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Telp : (0761) 23846 - 0811-6904-422

Email : humaskumriau@gmail.com

Pihak II

Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Riau

Jalan Pattimura No.13 Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru-Riau

Telp : +22375102058

Email : bidkum_poldariau@yahoo.co.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak;
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai serta dibubuhi cap oleh Para Pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK I

RUDY HENDRA PAKPAHAN



PIHAK II

HERY HERJAWAN

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	